

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan penyelesaian sengketa yang terjadi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sleman dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni terdapat seseorang Pegawai Negeri Sipil yang menempuh upaya administrasi yang berupa banding administrasi ke BAPEK setelah mendapat sanksi yang berupa pemberhentian tidak dengan hormat yang terjadi pada tahun 2011. Setelah oknum Pegawai Negeri Sipil tersebut menempuh upaya administrasi, BKD membuat suatu tanggapan terhadap banding administrasi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Tanggapan ini berupa jawaban terhadap banding administrasi yang disampaikan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil yang menempuh upaya administrasi. Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan bantuan untuk memperlancar proses dan mempermudah oknum Pegawai Negeri Sipil

dalam menempuh upaya administrasi, baik berupa bantuan informasi maupun pengedukasian mengenai hak-hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Pada akhirnya putusan yang dikeluarkan BAPEK adalah memperkuat putusan sebelumnya.

## **2. SARAN**

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut :

Untuk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman, berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, selama ini masalah yang dihadapi Pegawai Negeri Sipil yang menerima sanksi hukuman disiplin adalah kurangnya fasilitas, yaitu teman untuk membagi masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, penulis sarankan kepada BKD Kabupaten Sleman untuk menyiapkan tenaga khusus (psikologi) agar menyelesaikan masalah seperti ini sehingga Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi hukuman disiplin dapat meringankan beban mental yang dideritanya dan kembali menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Kotan Y. Stafanus,1995, *Mengenal Peradilan Kepegawaian di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD; 1998, *Hukum Kepegawaian Indonesia ; Liberty*; Yogyakarta
- Moch.Faizal Salam,2003, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang No.43 Tahun 1999*; Mandar Maju,Bandung
- Sastra Djatmika, 1984, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Soegeng Prijodarminto, 1993, *Sengketa Kepegawaian Sebagai Bagian Dari Sengketa Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sri Haritni,2007, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*,Sinar Grafika, Jakarta.
- S .F. Marbun, 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- W. Riawan Tjandra, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Atmajaya Yogyakarta.

### 2. Peraturan Perundang-undangan :

1. Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok KepegawaianUndang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

### 3. Website

<http://www.bkn.go.id/in/tanya-jawab/74-hukuman-disiplin/1840-hukuman-disiplin.html>  
diunduh tanggal 17 Maret 2013.

<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>  
diunduh tanggal 18 diunduh Desember 2013.

<http://bkd.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/informasi/artikel/detailartikel/2/8>  
diunduh tanggal 17 Juni 2013

<http://po-box2000.blogspot.com/2011/05/syarat-gugatan-ptun.html> diunduh pada  
tanggal 25 September 2013 jam 17.00.

